



PUTUSAN

Nomor : 28- K/PM.III- 15/A D/X/200 9

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I. Komang Sudiardika
Pangkat / NRP : Serda / 21040239121283
Jabatan : Baton bant Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat / tanggal lahir : Nagara, Bali, 12 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal :

Asrama Kipan E Yonif 744/Syb.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 161/WS selaku PAPER A Nomor : Kep/ 48 / IX / 2009 tanggal 10 September 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Nomor : Dak / 28 / X / 2009 tanggal 7 Oktober 2009.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 28 / X / 2009 tanggal 7 Oktober 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer menyatakan bahwa:
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM”.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana tambahan

: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI- AD.

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (Satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya Nomor : Sdak / 219 / K /AL / IX / 2006 tanggal 5 September 2006, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah namun tidak ada yang hadir dalam persidangan, keterangannya yang telah diberikan pada saat diperiksa oleh Penyidik dan sudah disumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebgai berikut :

Saksi - 1:

Nama lengkap : I. Ketut Tista
Pangkat / NRP : Sertu / 21040235570582
Jabatan : Bamin Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat / Tanggal Lahir : Karangasem, 17 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat Tinggal : Asrama Kipan E Yonif 744/Syb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama mengikuti Dik Caba PK, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2008, dan sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin menurut Saksi karena ada permasalahan dengan keluarganya yaitu perceraian dengan isterinya, karena perkawinannya tidak mendapat restu dari orang tua isterinya disebabkan karena ada perbedaan kepercayaan padahal Terdakwa menikah dengan isterinya secara dinas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Satgas RI- RDTL.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Putu Surahmadi
Pangkat / NRP : Serda / 21040241910185
Jabatan :
Danru SMR, Ton Bant
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat / Tanggal Lahir : Bali, 15 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Hindu
Tempat Tinggal : Asrama Kipan E, Yonif 744/Syb

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sama-sama mengikuti pendidikan Militer di Rindam IX/Udayana, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2009 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin secara pasti, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan keluarga isterinya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuan sudah diupayakan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Satgas RI- RDTL.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (Satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb.

Yang diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI- AD dengan pangkat Serda NRP. 21040239121283, yang masih berstatus dalam dinas aktif di Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasannya yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ada masalah dengan keluarganya sampai pernikahannya cerai, sebab sewaktu Terdakwa menikah dengan isterinya tidak mendapat restu dari orang tua isterinya karena adanya perbedaan kepercayaan yang dianut, padahal antara Terdakwa dengan isterinya sudah menikah secara dinas.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuan sudah diupayakan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, para Saksi tidak ada yang tidak mengetahui keberadaan terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer..

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutananya, namun mengenai Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Militer “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

- Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai ".
- Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa)
Militer / TNI AD

Dari Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI- AD dengan pangkat Serda NRP. 21040239121283, yang masih berstatus dalam dinas aktif di Yonif 744/Syb.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar para saksi juga mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Serda, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 744/Syb, sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri dalam dinasnya dari TNI AD.

4. Bahwa benar sesuai Kepera dari Danrem 161/WS Nomor : Kep/48/IX/2009 tanggal 10 September 2009, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI- AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Serda dengan jabatan Baton bant Kipan E, Kesatuan Yonif 744/Syb.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ".

Bahwa yang dimaksud dengan " sengaja " didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun Penafsiran " Dengan Sengaja " atau Kesengajaan " disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan "melakukan ketidak hadirannya " berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang.

Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2009 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Terdakwa ada masalah dengan keluarganya sampai pernikahannya cerai, sebab sewaktu Terdakwa menikah dengan isterinya tidak mendapat restu dari orang tua isterinya karena adanya perbedaan kepercayaan yang dianut, padahal antara .
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuan sudah diupayakan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan tanggal 16 April 2009 belum kembali ke Kesatuannya, sehingga oleh Komandannya dilaporkan ke Sub Denpom IX/1-3 Atambua sesuai dengan laporan polisi Nomo: LP-06 / A-06 / IV / 2009 / IX /1-3 tanggal 16 April 2009, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2009 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut, bahkan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " dimasa damai " berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Dari Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2009.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum bahwa waktu waktu tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama lebih dari 30 hari berturut-turut.

Dari Keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2009 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari.

2 Bahwa benar waktu selama 96 (sembilan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 96 (sembilan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

Dengan adanya indikasi tersebut serta untuk mencegah jangan sampai perbuatannya ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer (TNI).

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadilan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum kembali ke Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bkti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaanya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 Th 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : I. Komang Sudiardika, Serda, NRP 21040239121283, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai " .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (Satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb, tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK H. MAHMUD, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK ASMAWI, S.H. NRP 548012 dan KAPTEN CHK SULTAN, S.H. NRP 11980017760771, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim anggota II , yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK I PUTU GEDE BUDIADI, S.H. NRP 522362 dan Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H., NRP 2920087781171 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

H. MAHMUD, S.H.
LETKOL CHK NRP 34166

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ASMAWI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 548012

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SULTAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11980017760771

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 292008778117

Salinan sesuai dengan aslinya :

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 292008778117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id